

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : MUHAMMAD RIZQI WAHYUGA

NIM : 2019.5502.04.00794

Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah dan Adab

Judul Skripsi : Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata  
Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/hasil karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Bojonegoro, 14 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizqi Wahyuga


NIM. 2019.5502.04.00794

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Wahyuga, NIM. 2019.5502.04.00794 dengan judul "Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Bojonegoro, 14 Agustus 2023


Pembimbing I



**Dr. Nurul Huda, M.H.I.**

NIDN.2009090106

Pembimbing II



**Khurul Anam, M.H.I.**

NIDN. 2115058902

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizqi Wahyuga, NIM. 2019.5502.04.00794 ini ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

1. Dr. Hj. Ifa Khoiria Ningrum, SE., MM. (Ketua Sidang)
2. Dr. H. Shofa Robbani, Lc.,M.A. (Penguji Utama)
3. Dr. Nurul Huda, M.H.I. (Penguji I)
4. Lisa Aminatul Mukaromah, S.H.I., M.S.I. (Penguji II)



Bojonegoro, 24 Agustus 2023  
Mengesahkan,  
Fakultas Syariah dan Adab  
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri  
Dekan,



  
**Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I.**  
NIDN: 217087701

**MOTO**

**KITA PUNYA KENDALI ATAS DIRI KITA SENDIRI,  
AMBIL PERAN KALIAN JANGAN MERASA Kerdil dan tidak  
BERGUNA**

**(Muhammad Rizqi Wahyuga)**




**UNUGIRI**

## PERSEMBAHAN

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT. Limpahan rahmat cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan saya kekuatan serta kemampuan dalam mencari ilmu. Atas karunia yang Engkau berikan akhirnya skripsi sederhana ini dapat terselesaikan.

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk:

1. Untuk kedua orang tua dan nenek yang sangat saya cintai dan sayangi, mendoakanku dengan doa-doa terbaik dalam bungkusan cinta.
2. Untuk sahabat-sahabati PMII UNU SUNAN GIRI khususnya 7 sahabat saya satu angkatan Rayon Syariah 19 yang telah memberikan saya support terbaik selama dalam masa pergerakan organisasi maupun akademik untuk senantiasa berikhtiar mencapai titik Taqwa, Intelektualitas, dan Professionalitas.
3. Teman-teman mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu mengingatkan, menegur, mendukung dan memberikan pengalaman dialektika terbaik semasa perkuliahan.



UNUGIRI

## ABSTRAK

Muhammad Rizqi Wahyuga, (2019.5502.04.00794) Relokasi Pasar Kota Bojonegoro Ke Pasar Wisata Bojonegoro Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2023.

Kepemilikan dalam syariat Islam adalah penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum. Praktik akad sewa dan menempati kios di Pasar Kota tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1994. Namun pada tahun 2019 sudah tidak ada perpanjangan sewa yang dibayarkan oleh pedagang di Pasar Kota Bojonegoro.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan: Bagaimana praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro? Bagaimana praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah? Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro. Serta untuk menganalisis praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data pada penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil wawancara dan observasi, sedangkan data sekundernya berasal dari buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan internet. Metode pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: Kebijakan pemerintah dalam merelokasi Pasar Kota berdasar pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro 2021-2041 dan Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan.

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berhak untuk merelokasi pedagang Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata. Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan sebagai acuan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk merelokasi. Akad antara pedagang dan PT. Alimdo baik dalam bentuk manfaat dari jasa atau dari manfaat dari bangunan pasar tersebut tidak berlaku setelah adanya Peraturan Bupati 48 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Toko swalayan, dan Pusat Perbelanjaan. Berdasarkan ijarah, Pedagang hanya memiliki hak menempati dengan adanya perjanjian sewa beli yang artinya membeli bangunan pasar di PT. Alimdo dengan sewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kepemilikan tanah pada praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro merupakan hak dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

**Kata kunci:** *Relokasi Pasar, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi yang telah melimpahkan segenap rahmah, tawfiq dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam, semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke jalan yang penuh kemulyaan. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat syafa'at beliau di hari kelak, Amin. Selain atas berkat, rahmat Allah SWT dan bimbingan Rasulullah sepantasnya penulis haturkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

1. M. Jauharul Ma'arif, M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atas perijinan dalam menempuh perkuliahan.
2. Agus Sholahudin Shidiq, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri atas segala fasilitas yang diberikan dalam perkuliahan.
3. Eko Arief Cahyono, M.Ek., selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah atas segala pengarahan dalam perkuliahan.
4. Dr. Nurul Huda, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing I yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, dan motivasinya dalam proses penulisan skripsi.
5. Khurul Anam, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan tulus, ikhlas dan sabar bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan arahan, saran dalam proses penulisan skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri yang telah mencurahkan segenap ilmu, tenaga dan waktunya kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu yang senantiasa mendorong penulis menuntut ilmu tanpa pantang menyerah dan berkat perjuangan, restu dan doa beliaulah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.


Berkat keterlibatan semua pihak, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, penulis hanya bisa menyampaikan terima kasih Jazakumullah ahsan al-jaza'. Karena keterbatasan penulis, tentunya skripsi ini banyak kekurangan dan sangat jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik yang bersifat konstruktif penulis harapkan dari semua pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan bagi kita semua khususnya bagi penulis sendiri. Amin.

Penulis

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	10
H. Kerangka Teori .....	12
I. Metode Penelitian .....	16
J. Sistematika Pembahasan .....	23
BAB II KERANGKA TEORETIS .....	25
A. Teori <i>Al Milk</i> .....	25
B. Teori <i>Akad</i> .....	33
C. Teori <i>Ijarah</i> .....	37
BAB III DESKRIPSI LAPANGAN .....	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro.....	39

B. Gambaran Umum Pasar Kota Kabupaten Bojonegoro .....	44
C. Gambaran Umum Pasar Wisata Bojonegoro .....	48
D. Relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro .....	49
BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS .....	51
A. Relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro .....	51
B. Praktik relokasi Pasar Kota Bojonegoro ke Pasar Wisata Bojonegoro menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	55
BAB V PENUTUP .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	96
DAFTAR PUSTAKA .....	98
A. Buku .....	98
B. Jurnal .....	100
C. Skripsi .....	100
D. Perundang-undangan .....	101
E. Wawancara .....	101
F. Internet .....	101
LAMPIRAN .....	103



**UNUGIRI**

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rincian blok, type, ukuran dan jumlah pasar kota Bojonegoro ..... 46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Administratif Kabupaten Bojonegoro.....	40
Gambar 3.2 Lokasi Pasar Kota Bojonegoro .....	45
Gambar 3.3 Denah Lokasi Pasar Kota Bojonegoro .....	46
Gambar 3.4 Lokasi Pasar Wisata Bojonegoro .....	48
Gambar 4.1 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo.....	56
Gambar 4.2 Papan Pemberitahuan Sertipikat Hak Pakai (SHP).....	64
Gambar 4.3 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	80
Gambar 4.4 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	81
Gambar 4.5 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	82
Gambar 4.6 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	84
Gambar 4.7 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	85
Gambar 4.8 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	87
Gambar 4.9 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	88
Gambar 4.10 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	89
Gambar 4.11 Akta Perjanjian Pedagang dengan PT. Alimdo .....	93

UNUGIRI

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin merujuk pada Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 1987, sebagai berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	Sa	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s,	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d,	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t,	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z,	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	“	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	“	apostrof
ي	Ya	Y	ye